



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA PENDAFTARAN PUPUK (PUPUK AN-ORGANIK) PB-UMKU: 91203082103630000001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Pendaftaran pupuk (pupuk an-organik) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : PT BIOTIS AGRINDO
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120308210363
3. Alamat Kantor : JL. PLUIT KARANG UTARA NO. 6, Desa/Kelurahan Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 14450
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 46652 - Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia Indonesia (KBLI)
6. Lokasi Usaha : JL. PLUIT KARANG UTARA NO. 6 Desa/Kelurahan Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 14450

Telah memenuhi persyaratan:

1. Persyaratan Umum:
 - a. Mengisi formulir pendaftaran
 - b. Memiliki konsep label dan deskripsi pupuk
 - c. Memiliki surat tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek
 - d. Memiliki bukti pembayaran PNB
 - e. Memiliki sertifikat hasil uji mutu berdasarkan SNI, dalam hal SNI belum ditetapkan digunakan persyaratan teknis minimal (PTM)
 - f. Memiliki laporan hasil uji efektivitas dari lembaga uji yang ditunjuk
 2. Persyaratan khusus:
 - a. Bahan baku produk aman dari jenis bahan kimia yang dapat membahayakan, tidak bersifat patogen, bukan termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) kategori 2 dan bukan bahan baku yang dilarang (kotoran manusia, kotoran babi, bangkai (selain ikan)
 - b. Cara penggunaan dan dosis produk jelas tertera di kemasan sehingga tidak terjadi penggunaan berlebih yang membahayakan pengguna dan mengkontaminasi lingkungan (keanekaragaman hayati, air, tanah dan udara)
- Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 26 Juni 2024

a.n. Menteri Pertanian
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 26 Juni 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SURAT KEPUTUSAN PENDAFTARAN PUPUK (ANORGANIK)**

**LAMPIRAN
PB-UMKU : 912030821036300000001**

Lampiran berikut memuat data teknis Surat Keputusan Pendaftaran Pupuk (Anorganik) :

- I. Laporan Hasil Uji Mutu/ Sertifikat SNI dari (Pusat Penelitian Kelapa Sawit Unit Bogor) Nomor Sertifikat (1430/Komers/VIII/2023) tanggal (04 September 2023)
- II. Laporan Pengujian Lapangan Efektivitas Pupuk (BIOMAX),(I) tanggal (26 Juni2024)
 - a. Nama : BIOMAX
Dagang
 - b. Nama : AGRO GENESIS PTE.,LTD;
Produsen
 - c. Nomor : 01.02.2024.2216
Pendaftaran
 - d. Jenis Pupuk : Mikro majemuk(Cair)
 - e. Bentuk : Cair (Liquid)
Formula
 - f. Warna : Bening
 - g. Ukuran : 1000 ml, 500 ml, 200 ml
Kemasan
 - h. Bahan : HDPE,
Kemasan
 - i. Kandungan :
Hara SiO₂ : 17%

III. Perusahaan pemegang nomor pendaftaran Pupuk An-Organik apabila terbukti tidak mencatumkan keterangan yang dipersyaratkan pada label, tidak menjamin mutu Pupuk AnOrganik yang diproduksi dan/atau diedarkan dan/atau tidak memproduksi Pupuk An-Organik yang didaftarkannya, tidak menyampaikan laporan pengadaan serta peredaran Pupuk An-Organik, dikenakan sanksi pencabutan Nomor Pendaftaran dan penarikan dari peredaran.

IV. Nomor Pendaftaran Ulang Pupuk An-Organik berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

